

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN

- Phasing Out Kerosene Subsidy in Developing Countries. Case Study of India and Indonesia

- Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

- Studi Potensi Pendanaan *Climange Change* Pada Lembaga Keuangan Multilateral

- *Tax Harmonization* ASEAN Melalui ASEAN Tax Forum : Pembelajaran Dari Proses *Tax Harmonization* Eropa

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 15	No. 1	Jakarta 2011	ISSN 1410-3249	Terakreditasi B (No. Akreditasi : 308/AU2/P2MBI/08/2010)
------------------	---------	-------	--------------	----------------	--

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

- Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN
- Phasing Out Kerosene Subsidy in Developing Countries. Case Study of India and Indonesia
- Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai
- Studi Potensi Pendanaan *Climate Change* Pada Lembaga Keuangan Multilateral
- *Tax Harmonization* ASEAN Melalui ASEAN Tax Forum : Pembelajaran Dari Proses *Tax Harmonization* Eropa



KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN; *Phasing Out Kerosene Subsidy in Developing Countries. Case Study of India and Indonesia*; Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; Studi Potensi Pendanaan Climate Change Pada Lembaga Keuangan Multilateral; dan *Tax Harmonization ASEAN Melalui ASEAN Tax Forum : Pembelajaran Dari Proses Tax Harmonization Eropa*. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu Abdul Aziz, Mahpud Sujai, M. Syarif Mulyadi, R. Nurhidajat, Sigit Setiawan, Suska dan Yuventus Effendi.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2011
Dewan Redaksi



DAFTAR ISI

Cover	ii
Dewan Redaksi	iii
Kata Sambutan	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
ANALISIS URGENSITAS PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN DEFISIT APBN	
Oleh: Abdul Aziz	1
<i>PHASING OUT KEROSENE SUBSIDY IN DEVELOPING COUNTRIES. CASE STUDY OF INDIA AND INDONESIA</i>	
Oleh: Mahpud Sujai	35
KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
Oleh: M. Syarif Mulyadi	51
Studi Potensi Pendanaan Climange Change Pada Lembaga Keuangan Multilateral	
Oleh: R. Nurhidajat dan Sigit Setiawan	73
<i>Tax Harmonization ASEAN Melalui ASEAN Tax Forum : Pembelajaran Dari Proses Tax Harmonization Eropa</i>	
Oleh: Suska dan Yuventus Effendi	87

DAFTAR TABEL

ANALISIS URGENSITAS PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN DEFISIT APBN

Tabel 2.1.	Ringkasan APBN 2001-2009	4
Tabel 2.2.	Perkembangan Penerimaan Negara Pada APBN 2001 s.d. APBN 2009	5
Tabel 2.3.	Perkembangan Belanja Negara Pada APBN 2001 s.d. APBN 2009 ..	7
Tabel 3.1.	Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Defisit Anggaran	12
Tabel 3.2.	Penarikan dan Pembiayaan PLN Negara Indonesia Tahun Anggaran 2002 s.d. 2009	13
Tabel 3.3.	Rasio Pembayaran PLN Terhadap Penarikan PLN	14
Tabel 3.4.	Model Dugaan Pinjaman Luar Negeri Indonesia	15
Tabel 3.5.	<i>White Heteroskedasticity Test</i>	16
Tabel 3.6.	<i>Correlation Matrix</i>	16
Tabel 3.7.	<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test</i>	17
Tabel 3.8.	Pembiayaan Non Utang 2010 dan 2011	25
Tabel 3.9.	Perkembangan Pinjaman Pemerintah Negara Indonesia Tahun 1998 dan 2009	27

PHASING OUT KEROSENE SUBSIDY IN DEVELOPING COUNTRIES. CASE STUDY OF INDIA AND INDONESIA

Table 3.1.	<i>Fuel Subsidy in India</i>	45
------------	------------------------------------	----

STUDI POTENSI PENDANAAN CLIMATE CHANGE PADA LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL

Tabel 5.1.	Distribusi Proyek CDM di Asia Tenggara	78
------------	--	----

TAX HARMONIZATION ASEAN MELALUI ASEAN TAX FORUM : PEMBELAJARAN DARI PROSES TAX HARMONIZATION EROPA

Tabel 2.1.	Perkembangan Harmonisasi Pajak Uni Eropa	94
Tabel 3.1.	Tarif Pajak Tidak Langsung Negara ASEAN	95
Tabel 3.2.	Tarif Pajak Penghasilan Badan Negara ASEAN	96
Tabel 3.3.	Daftar <i>Tax Treaty</i> Indonesia dengan Negara ASEAN	96
Tabel 3.4.	Daftar <i>Tax Treaty</i> Antar Negara ASEAN	97
Tabel 3.5.	Intra- and Extra-ASEAN Trade, 2009	98
Tabel 3.6.	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB dari Negara Anggota ASEAN Periode 1996-2009	99
Tabel 3.7.	Tarif Pajak Tidak Langsung Negara Uni Eropa 2004-2009	100
Tabel 3.8.	Tarif Pajak Langsung Negara Uni Eropa 1999-2009	101

DAFTAR GAMBAR

ANALISIS URGENSITAS PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN DEFISIT APBN

Grafik 3.1.	Komposisi SUN Tidak Ideal	27
Grafik 3.2.	Komposisi SUN Ideal	27

PHASING OUT KEROSENE SUBSIDY IN DEVELOPING COUNTRIES. CASE STUDY OF INDIA AND INDONESIA

Picture 3.1.	Fuel Subsidy Formula	39
Picture 3.2.	Kerosene to LPG Conversion Road Map	41
Picture 3.3.	Consumption Volume of Kerosene and LPG	43
Picture 3.4.	The Amount of Subsidized Kerosene and LPG	43
Picture 3.5.	Proportion of Kerosene to LPG Usage	44
Picture 3.6.	Estimated Amount of Subsidy Diversion in India	46

KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Grafik 3.1.	Tax Ratio (dalam persen)	60
Grafik 3.2.	Perkembangan PDB, Konsumsi Nasional dan Penerimaan PPN (dalam miliar Rp)	61
Grafik 3.3.	Peran PPN dan PPh Terhadap Total Penerimaan Perpajakan (dalam persen)	62
Grafik 3.4.	Kontribusi Penerimaan PPN dan PPh Dalam Membiayai Belanja Pemerintah(dalam persen)	64
Grafik 3.5.	Perkembangan Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah)	65
Grafik 3.6.	Kinerja Penerimaan PPN	66
Grafik 3.7.	Potensi dan Realisasi PPN (dalam triliun RP)	67
Grafik 3.8.	Gap Antara Potensi dan Realisasi PPN (dalam triliun RP)	67

STUDI POTENSI PENDANAAN CLIMANGE CHANGE PADA LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL

Gambar 3.1	Diagram Mekanisme Kerja CDM	76
Gambar 6.1	Mobilisasi Pembiayaan Dengan Mekanisme Pasar	81

TAX HARMONIZATION ASEAN MELALUI ASEAN TAX FORUM : PEMBELAJARAN DARI PROSES TAX HARMONIZATION EROPA

Gambar 2.1	<i>Degree of Harmonization</i>	89
------------	--------------------------------------	----



MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi B****(No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010)****Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***ABSTRAKSI****Aziz, Abdul, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)****Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011, halaman 1-34**

Dalam rangka menutup defisit anggaran (yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara) biasanya setiap negara mencari sumber-sumber pembiayaan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara pembiayaan defisit anggaran negara tersebut adalah dengan mengajukan pinjaman luar negeri (PLN), hal ini juga dilakukan oleh Negara Indonesia. Permasalahannya adalah apakah PLN tersebut merupakan cara terbaik dalam rangka menutup defisit APBN mengingat setiap tahunnya PLN memberatkan kinerja APBN. Selanjutnya adakah cara lain yang lebih baik (preventif dan atau responsif) dalam rangka menghindari / membiayai defisit tersebut? Penelitian ini mencoba menganalisis secara kualitatif dan dibantu dengan analisis kuantitatif (melalui model ekonometrik) hubungan antara PLN dan defisit APBN serta menilai urgensitas PLN negara Indonesia dalam rangka menutup defisit anggaran (APBN) beserta alternatif solusi yang lebih baik.

Kata kunci: defisit APBN, pembiayaan, dan PLN

Sujai, Mahpud, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)***Phasing Out Kerosene Subsidy In Developing Countries. Case Study of India and Indonesia*****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011, halaman 35 - 50**

Subsidy is one of the main problems that burden the budget in some developing countries. Indonesia and India have similarities in dealing with efforts to reduce energy subsidies, especially kerosene. This study aims to explain the impact of the kerosene subsidy to the state budget of India and

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi B

(No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010)

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Indonesia, to explore and propose the alternative solutions to solve the problems occurred in relation with the implementation of the kerosene subsidy in both countries and to elaborate the strategy made by the government of both countries in reducing kerosene subsidy. This study used qualitative methods to explore ways of collecting information through data analysis in various types of both primary and secondary. The analysis used in this research is descriptive analysis in which researchers performed interpretation of data. From the analysis conducted, both countries succeeded in reducing the burden of subsidies for kerosene with a variety of strategies fit with the characteristics of each country.

Keywords: Kerosene Subsidy, budget, India, Indonesia

Mulyadi, M. Syarif, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011, halaman 51-72

This paper examines the contribution, the effectiveness, and the efficiency of value added tax (VAT) revenue. It also investigates the variables affecting the value added tax revenue. Using the ratio of VAT revenue to total government expenditures as the measurement of the contribution shows that VAT revenue contribution is 33 percent in average lower than income tax revenue contribution. Meanwhile the effectiveness of VAT is around 3,5 percent, still below the income tax effectiveness. In addition, the c-efficiency ratio is 0.50 in average which means that every 1 point increase in VAT tax rate results in an increase in VAT revenue by 0,50 percent of GDP. Furthermore, using ordinary least square estimation, the VAT revenue is determined by tax base, regulations, and the exemption policy where household and government consumption as tax base have positive and significant effect on VAT whereas previous import has a negative effect on VAT revenue.

Key words : Value added tax, efficiency and effectiveness

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi B****(No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010)****Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Nurhidajat, R, dan Setiawan, Sigit, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Studi Potensi Pendanaan *Climate Change* Pada Lembaga Keuangan Multilateral

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011, halaman 73 – 86

Climate Change has adversely brought impacts to a large number of countries all over the globe, including Indonesia. The issues regarding climate change impacts have become primary concerns in managing sustainable economic development in Indonesia. In striving to tackle those impacts, funding will be a key element. While the State Budget has allocated a particular amount of funding, other sources of external funding is actually expected, including those from multilateral financial institutions. ADB is one of the multilateral donor institutions that provide climate change adaptation and mitigation related fund. In this study, the potentially utilized financing sources of the donor institution by Indonesia is explored, both solely from the individual institution or in cooperation with other donors. The potential financing source aspects which are analyzed cover funding mechanisms, types of funding, and the fund allocation provided. Other key aspects such as assessment and evaluation criteria employed by ADB to approve a particular project to finance under its portfolio are also explored, completed with several project examples under ADB funding.

Keywords : climate change, lembaga keuangan multilateral, ADB, skema pembiayaan, kriteria kelayakan proyek

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi B

(No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010)

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Suska, dan, Effendi, Yuventus et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Tax Harmonization ASEAN Melalui Asean Tax Forum Pembelajaran Dari Proses Tax Harmonization Uni Eropa

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011, halaman 87 - 106

ASEAN Tax Forum was established in the ASEAN Minister of Finance meeting in Bali April 2011. The forum consists of tax authority among ASEAN countries intended for exchange of information on the tax regime and instruments among Member States as well as to work on the issues of avoidance of double taxation and addressing withholding tax to further support the building of a competitive ASEAN Economic Community. The tax harmonization process among member states of ASEAN needs several stages to be taken. Tax Treaty as the step to eliminate the double taxation still not implemented by all ASEAN members. Tax rate particularly corporate tax rate is varying among countries. Learning the lesson from European Union, the direction of tax harmonization is to establish the common tax base while tax rate still differentiate among member states.

Keywords: Tax Harmonization, ASEAN, Uni Eropa, Tarif

KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Oleh :

M. Syarif Mulyadi¹

Abstract

This paper examines the contribution, the effectiveness, and the efficiency of value added tax (VAT) revenue. It also investigates the variables affecting the value added tax revenue. Using the ratio of VAT revenue to total government expenditures as the measurement of the contribution shows that VAT revenue contribution is 33 percent in average lower than income tax revenue contribution. Meanwhile the effectiveness of VAT is around 3,5 percent, still below the income tax effectiveness. In addition, the c-efficiency ratio is 0.50 in average which means that every 1 point increase in VAT tax rate results in an increase in VAT revenue by 0,50 percent of GDP. Furthermore, using ordinary least square estimation, the VAT revenue is determined by tax base, regulations, and the exemption policy where household and government consumption as tax base have positive and significant effect on VAT whereas previous import has a negative effect on VAT revenue.

Key words : Value added tax, efficiency and effectiveness

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di hampir seluruh negara termasuk Indonesia, pajak memiliki peranan yang sangat strategis, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan mengurangi konsumsi masyarakat (swasta) atas barang dan jasa (Lindohlm, 1970). Di Indonesia, peranan penerimaan pajak semakin penting sebagai sumber penerimaan negara terutama setelah berakhirnya era *oil boom*, yang ditandai dengan menurunnya penerimaan negara dari migas. Sejalan dengan meningkatnya belanja pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan,

¹ Penulis adalah calon peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Ucapan terimakasih kepada rekan-rekan peserta Diklat Fungsional Peneliti Tk Pertama, angk. 22 tahun 2010 terutama untuk Sdr. Afdi Nizar dan Slamet Widodo atas bahan masukannya.

penerimaan pajak merupakan sumber utama disamping berbagai sumber penerimaan lainnya seperti hutang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu jenis penerimaan pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPN) atau *value added tax* (VAT). PPN dikenakan pada nilai tambah dalam proses produksi barang/jasa pada berbagai tahapan produksi suatu barang/jasa (Sukardji, 2003). Pada awalnya pengenaan PPN bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi sebagai bentuk pengganti pajak lain (pajak penjualan/PPn) yang memiliki kelemahan dimana kelemahan tersebut tidak dimiliki oleh jenis PPN (Shoup, 1988). Penggantian PPn menjadi PPN tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam perkembangannya, UU PPN tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah UU No 42 tahun 2009.

Sejak diberlakukannya Undang-undang tentang PPN tersebut, peranan PPN sebagai sumber penerimaan negara dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. Kontribusi penerimaan PPN mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan dalam *tax base*-nya (baik dilihat dari sisi produksi maupun konsumsi). Di samping itu, penerimaan tersebut juga dipengaruhi oleh tarif dan berbagai kebijakan seperti kebijakan pengecualian perpajakan/*tax exemption*. Dengan asumsi tingkat PPN tetap, kontribusi penerimaan PPN dalam membiayai anggaran belanja negara dipengaruhi oleh perubahan *tax base* dan banyaknya kebijakan *tax exemption*.

Kinerja penerimaan PPN selain dilihat dari kontribusinya juga dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensinya. Meskipun secara nominal penerimaan PPN meningkat terus-menerus, namun tidak berarti efektivitas dan efisiensi juga meningkat secara otomatis. Pada saat *tax base* semakin besar, sangat wajar apabila penerimaan PPN juga meningkat sehingga hal tersebut tidak berarti menunjukkan peningkatan efisiensi PPN. Penelitian dalam paper ini membahas penerimaan PPN dilihat dari kontribusinya dalam membiayai anggaran belanja negara, efektivitas, dan efisiensinya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan PPN dalam membiayai anggaran belanja pemerintah ?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan PPN ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PPN ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kontribusi PPN dalam membiayai anggaran belanja negara.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan PPN.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Pengertian dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Secara sederhana, para ahli mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk keperluan pendanaan kegiatan pemerintah. Menurut Pro.Dr.P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2005:2), pajak adalah "iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Sementara pajak pertambahan nilai (PPN) atau *value added tax* (VAT) diartikan sebagai pajak yang dibebankan atas nilai tambah, yang merupakan perbedaan antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai input yang dibeli yang digunakan untuk memproduksi barang (Hossain, 1995). Dengan kata lain, PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai yang ditambahkan suatu perusahaan terhadap sesuatu yang dibeli dari perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk. Sebagai contoh petani gandum menjual hasil gandumnya ke penggilingan gandum. Dari penggilingan gandum akan dihasilkan produk tepung gandum. Sampai tahap ini, terjadi perubahan produk dan penambahan nilai yang semula gandum menjadi tepung gandum. Proses selanjutnya gandum yang dijual akan digunakan oleh pabrik roti untuk membuat roti, terjadi pertambahan nilai lagi. Pabrik roti menjual produknya ke perusahaan retail dimana perusahaan retail akan mengemas roti sedemikian rupa sehingga kemasannya menarik pembeli. Juga, sampai di sini terjadi perubahan produk dan pertambahan nilai. Keseluruhan proses dari gandum menjadi roti di pengecer mengalami pertambahan nilai beberap kali. Dari setiap pertambahan nilai tersebut akan dikenakan PPN. Nilai total yang berupa roti di pengecer (biaya roti) hingga ke konsumen merupakan jumlah dari semua tambahan nilai tersebut. Dengan demikian, pajak yang berkaitan dengan masing-masing nilai tambah tersebut dijumlahkan hingga pajak sama dengan yang dikenakan atas nilai penjualan final (Shoup, 1988).

Sukardji (2003) mengemukakan beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pengenaan PPN yang merupakan jenis pajak tidak langsung (*indirect tax*) didasarkan pada transaksi (*transaction-based tax*). Karena sifat tersebut, maka dalam PPN beban pajak (*tax burden*) berbeda dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak. Beban pajak ditanggung oleh konsumen/pembeli barang/jasa kena pajak yaitu orang yang menerima penyerahan barang/jasa tersebut. Beban tersebut dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
2. Pengenaan PPN bersifat obyektif yaitu didasarkan pada keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak (objek pajak). Dalam hal ini pengenaan PPN tidak membedakan antara konsumen/pembeli berupa orang atau badan. Selain itu, tidak membedakan antara konsumen berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah, sepanjang konsumen tersebut melakukan pembelian atas barang/jasa kena pajak maka akan dikenakan PPN.
3. Pengenaan PPN bersifat *multi stage tax* yaitu dikenakan pada setiap mata rantai kegiatan produksi dan distribusi barang/jasa kena pajak. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai ke tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.
4. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Maksudnya adalah PPN dikenakan atas barang/jasa kena pajak yang diproduksi/konsumsi di dalam negeri bukan barang/jasa yang diproduksi di luar negeri. Orang asing yang melakukan pembelian atas barang/jasa kena pajak di Indonesia maka akan dikenakan PPN.
5. PPN bersifat netral. Netralitas PPN ditentukan oleh dua faktor : (i) PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa; dan (ii) dalam pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu di tempat barang atau jasa dikonsumsi.
6. Pengenaan PPN menghindari pengenaan pajak berganda karena pengenaannya hanya terhadap setiap penambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang/jasa pada jalur perusahaan berikutnya, dengan cara mengkreditkan PPN yang dibayar pada mata rantai sebelumnya (*credit method* atau *indirect subtraction method*). Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.
7. PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Yang dimaksud dengan pajak keluaran (*output tax*) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa, sedangkan pajak masukan (*input tax*) adalah Pajak

Pertambahan Nilai yang terjadi ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli, memperoleh atau membuat suatu barang atau jasa.

1.4.2. Kelebihan dan Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan uraian karakteristik tersebut diatas, tampak bahwa jenis PPN mempunyai beberapa kelebihan. Beberapa kelebihan PPN adalah :

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
3. PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan.
4. PPN dapat dijadikan sebagai "*money maker*" dalam penerimaan negara, karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak sehingga mudah memungutnya.

Selain itu, tingkat tarif pajak PPN yang ditetapkan seragam (misal sebesar 10 persen berlaku untuk semua barang/jasa kena pajak di Indonesia) lebih memudahkan dalam pemungutannya bila dibandingkan tarif bervariasi. Disamping itu, terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif PPN sebesar 0 persen relatif lebih memudahkan karena tidak melibatkan perhitungan atas kegiatan proses produksi ekspor. Selanjutnya, penggunaan metoda kredit dalam perhitungan PPN dan mekanisme yang sederhana memudahkan pembayar pajak dalam melakukan pembayaran. (Brondolo J, *et.al*, 2008).

Meskipun penerapan PPN memiliki kelebihan/keunggulan, namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa permasalahan yang menyulitkan proses administrasi (Brondolo J, *et.al*, 2008), seperti proses legal dimana untuk seluruh pengembalian PPN (*refund claims*) diperlukan proses audit/pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengembalian pembayaran dalam waktu 1 tahun. Ketentuan ini mengesampingkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak tersebut memiliki catatan kepatuhan yang sangat baik atau tidak tetap akan dilakukan proses audit. Proses ini sering kali memerlukan waktu lama sehingga akan mempengaruhi arus kas perusahaan terutama perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. Sedangkan bagi kantor pajak, ketentuan ini memerlukan penempatan sumber-sumber seperti tenaga SDM dan dana yang relatif besar. Akibatnya, kantor pajak mengalami kekurangan sumber daya untuk kegiatan lainnya. Berikutnya, adanya daerah tertentu yang bebas PPN seperti di Batam sulit dilaksanakan dan menimbulkan resiko yang signifikan terhadap hilangnya penerimaan PPN serta sangat rawan dari upaya penyelundupan.

Penerapan PPN makin banyak diadopsi oleh banyak negara selain untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak, juga untuk mengganti

penerapan pajak penjualan yang mengalami kelemahan. Kelemahan yang terdapat dalam pajak penjualan dapat diminimalisir dengan mengganti jenis PPN. Lindholm (1970) mengidentifikasi beberapa pertimbangan suatu negara menerapkan PPN, sebagai berikut:

- a. dengan diberlakukannya PPN sebagai pengganti pajak langsung (*direct tax*) selain Pajak Penghasilan (PPH) perorangan, PPh badan, atau pajak properti, maka beban relatif para penabung dan pengguna *real estate* akan berkurang.
- b. jumlah *tax evasion* menurun sehingga penerimaan pajak meningkat.
- c. PPN memiliki karakteristik *anti-evasion* yang bersifat integral. Karena PPN yang dihitung pada setiap faktur (*invoice*) menjadi pengurang bagi utang pajak (*tax liabilities*) para pembeli yang jatuh ke tangan konsumen akhir. Oleh sebab itu, kegagalan membayar PPN oleh penjual akan menambah utang pajak para pembeli barang dan jasa.
- d. PPN memperkuat administrasi PPh perorangan dan pajak laba perusahaan (*corporate profit tax*).

1.4.3. Dampak Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Penerapan PPN memberikan manfaat terhadap upaya stabilisasi ekonomi. Sebagai sumber penerimaan negara, PPN memiliki stabilitas yang relatif lebih tinggi, sehingga dalam jangka panjang memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka kebijakan stabilisasi otomatis (*automatic stabilizers*) dibandingkan pajak penghasilan. Manfaat stabilisasi lainnya dari PPN adalah efektivitasnya dalam mengurangi pengeluaran konsumsi (Lindholm, 1970). Selain itu, PPN juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Di Indonesia, PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Secara struktural menurut tarifnya, PPN menganut sistem tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) atau tarif tunggal (seragam) yaitu sebesar 10 persen. Maksudnya adalah semua jenis transaksi yang dikenakan PPN tarifnya adalah sebesar 10 persen, kecuali untuk ekspor BKP dengan 0 persen.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN, diantaranya (i) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, dan batu bara; (ii) barang-barang kebutuhan pokok yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras dan gabah; (iii) segala jenis jagung, sagu kedelai, garam, makanan dan minuman yang disajikan di hotel restoran; (iv) jasa di bidang pelayanan kesehatan, seperti jasa dokter; (v) jasa di bidang pelayanan sosial; (vi) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, dan sebagainya.

Berdasarkan mekanisme pemungutan, PPN di Indonesia dipungut menggunakan tiga metode, yaitu (Nasution, 2007) :

1. Metode Pengurangan Tidak Langsung (*indirect subtraction method*), dimana pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP sebagai subjek pajaknya.
2. Metode memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang atas impor BKP yang disebut *self imposition method*;
3. *Indirect Subtraction Method* dengan pemungut PPN yang membayar atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP rekanan sebagai subjek pajaknya.

1.4.4. Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai

Teori dasar mengenai keuangan publik khususnya perpajakan menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada dasarnya bersifat *distortionary* yaitu mendistorsi perekonomian berupa adanya *deadweight loss* (DWL) dimana DWL ini tidak diterima baik oleh Pemerintah maupun agen ekonomi lainnya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui tingkat pajak optimum. Secara teroi tingkat pajak yang optimum adalah sistem pajak dengan DWL yang minimum. Selain itu, ada yang menyebutkan pajak yang optimum tergantung pada bagaimana pemanfaatan uang pajak itu sendiri dan dampaknya terhadap masyarakat atau perekonomian.

Mengingat pentingnya pajak baik dilihat dari sisi pemerintah maupun masyarakat, maka sistem pemungutannya harus efektif dan efisien. Sistem pajak yang efektif didefinisikan seberapa besar pajak mampu dikumpulkan dari *tax base* yang ada. Dalam hal ini belum memperhitungkan tarif pajak. Sedangkan efisiensi/produktivitas pajak diartikan sebagai seberapa besar pajak dapat dikumpulkan dari *tax base* yang ada pada tingkat tarif pajak tertentu.

Untuk itu perlu diukur kinerja perpajakan baik dari efektivitas maupun produktivitasnya. Sebab, dengan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pajak khususnya PPN, selanjutnya dapat ditentukan upaya kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perpajakan, khususnya PPN.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data yang diperlukan adalah produk domestik bruto (PDB), konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah,

penerimaan PPN, PPh, dan jenis pajak lainnya. Dalam penelitian ini tidak menghitung efektifitas pajak perdagangan internasional karena keterbatasan data *tax base* untuk pajak ekspor yaitu ekspor dan *tax base* untuk bea impor yaitu impor. Data yang digunakan adalah data periode 1990-2009.

2.2. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk menjelaskan kontribusi, efektifitas, dan efisiensi penerimaan PPN digunakan analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghitung kontribusi penerimaan PPN terhadap anggaran belanja negara digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PPN dalam belanja negara} = \frac{(\text{penerimaan PPN})}{\text{Belanja Negara}} \times 100$$

- b. Untuk menghitung tingkat efektifitas penerimaan PPN diukur menggunakan rasio berikut (Hossain, 1995):

$$\text{Efektivitas PPN} = \frac{(\text{penerimaan PPN})}{\text{PDB}} \times 100$$

Selain itu, untuk mengukur kinerja pajak PPN, penulis menggunakan indikator efisiensi PPN. Indikator efisiensi PPN terdapat dua jenis indikator yaitu rasio produktivitas pajak pertambahan nilai (*VAT productivity ratio*) dan rasio efisiensi-c (*c-efficiency ratio*) (Bird, 2006). Rasio produktivitas PPN mengukur seberapa besar dari produk domestik bruto dapat dikumpulkan pada setiap satu persen peningkatan tarif PPN. Namun indikator ini mempunyai kelemahan karena pajak PPN merupakan pajak atas konsumsi dan bukan pajak produksi. Oleh karena itu, untuk mengukur efisiensi PPN lebih tepat menggunakan *c-efficiency ratio*. Ukuran ini lebih akurat karena *tax base* yang digunakan adalah konsumsi domestik dan bukan produksi domestik. Rumus yang digunakan untuk menghitung *c-efficiency ratio* sebagai berikut (Bird, 2006) :

$$\text{CER} = \frac{(\text{penerimaan PPN/konsumsi nasional}) \times 100}{\text{Tarif PPN}}$$

dimana : CER = *c - efficiency ratio*

Data yang digunakan adalah data nominal baik untuk Produk Domestik Bruto (PDB) maupun konsumsi nasional. Periode kajian dalam tulisan ini adalah tahun 1984 - 2009.

c. Untuk mengetahui faktor penentu PPN digunakan model sebagai berikut :

$$PPN = \alpha + \beta_1 \text{Kons} + \beta_2 \text{PengelPem} + \beta_3 \text{Dummy} + \beta_4 \text{M} + \varepsilon$$

Dan model yang akan diestimasi adalah :

$$D\text{LnPPN} = \alpha + \beta_1 D\text{LnKons} + \beta_2 \text{LnPem} + \beta_3 \text{Dummy84} + \beta_4 \text{LnM}(-1) + \varepsilon$$

dimana LnPPN : log PPN

LnKons : log konsumsi rumah tangga

LnPem : log pengeluaran pemerintah

Dummy84 : dummy variabel tahun 1984

LnM(-1) : log impor pada tahun sebelumnya

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penjelas/peubah adalah konsumsi rumah tangga/swasta, konsumsi pemerintah, impor tahun sebelumnya. PPN dipungut dari setiap pembelian/konsumsi barang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik individu, swasta, maupun pemerintah. Oleh karena itu, tingkat penerimaan PPN ditentukan oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah (asumsi tarif PPN tetap). Impor tahun lalu dapat mempengaruhi penerimaan PPN tahun ini karena adanya pengembalian pembayaran PPN bagi importir yang melakukan proses produksi lanjutan dengan tujuan ekspor.

Metode estimasi yang digunakan adalah *ordinary least square* (OLS) linear dengan mengubah nilai variabel ke dalam log kecuali *dummy variabel*. Konsumsi rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPN sehingga koefisien konsumsi diharapkan positif. Demikian juga dengan konsumsi pemerintah diharapkan mempunyai dampak positif terhadap penerimaan PPN. Dummy84 adalah variabel untuk dapat membedakan adanya pengaruh perubahan UU PPN yang diterbitkan tahun 1984. Sedangkan impor pada tahun sebelumnya diharapkan mempunyai tanda negatif karena adanya restitusi atas kegiatan impor barang-barang yang kemudian akan diekspor. Model regresi yang digunakan adalah dalam bentuk logaritma. Hal ini untuk mengatasi permasalahan ekonometrika yang sering muncul bila menggunakan data nominal dalam jumlah sangat besar seperti satuan miliar atau triliunan. Selain itu, dengan menggunakan model log, koefisien parameter secara otomatis menunjukkan elastisitas variable tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan

Perkembangan penerimaan keseluruhan jenis pajak menunjukkan kecenderungan meningkat tipis pada periode 1984-1996 dan setelah itu terjadi peningkatan penerimaan pajak nominal yang signifikan setelah periode tersebut. *Tax ratio* di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara maju memang lebih

rendah. Selain disebabkan perbedaan dalam administrasi perpajakan, perbedaan tersebut mungkin disebabkan perbedaan dalam definisi *tax ratio*. Pertama, *tax ratio* di Indonesia selama ini tidak memperhitungkan komponen pajak daerah. Selain itu, cakupan *tax ratio* hanya meliputi jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat dan tidak termasuk komponen penerimaan sumber daya alam (royalti SDA). Apabila pajak daerah dan komponen penerimaan SDA (royalti) diperhitungkan dalam *tax ratio* maka angka *tax ratio* di Indonesia lebih tinggi.

Pada tahun 1984 *tax ratio* yang hanya memperhitungkan komponen pajak mencapai 5,3 persen sedangkan rasio penerimaan dalam negeri dimana komponen penerimaan SDA dan hibah dimasukkan mencapai angka yang jauh lebih besar yaitu 17,1 persen. Hal ini menunjukkan kondisi peran penerimaan SDA yang sangat besar dan kinerja perpajakan yang masih relatif rendah. Perkembangan sampai tahun 2009 menunjukkan perbaikan kinerja perpajakan dimana *tax ratio* (hanya penerimaan pajak) menunjukkan angka 11 persen, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 1984. Sebaliknya kinerja penerimaan dalam negeri (termasuk penerimaan SDA dan hibah) menunjukkan penurunan menjadi 15,1 persen. Hal ini menunjukkan semakin besarnya penerimaan perpajakan dan semakin menurunnya penerimaan non-perpajakan. Perbaikan ini juga dapat dilihat dari semakin kecilnya gap antara rasio penerimaan negara dan hibah terhadap PDB dengan rasio pajak terhadap PDB.

Grafik 3.1.
Tax Ratio (dalam persen)




Sumber : Kementerian Keuangan

Salah satu jenis pajak yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak pada setiap proses produksi yang menimbulkan nilai tambah. Salah satu *tax base* pengenaan PPN adalah berapa besar produksi dari suatu negara, sehingga ukuran efektivitas penerimaan PPN diukur dengan membandingkan penerimaan PPN dengan produk domestik bruto (PDB). Ukuran yang lebih akurat adalah berapa besar konsumsi masyarakat dan pemerintah suatu negara.

Grafik 3.2 menunjukkan perkembangan PDB, konsumsi nasional dan penerimaan PPN. Grafik ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan PPN tergantung pada tingkat perkembangan perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian suatu negara berkembang maka kegiatan produksi dan konsumsi meningkat sehingga terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan PPN. Pada tahun 1984, PDB hanya mencapai Rp.89,9 triliun dan konsumsi nasional Rp. 63,2 triliun telah berhasil dikumpulkan PPN sebesar Rp.873 miliar; yaitu 1,4 persen konsumsi nasional. Pada tahun 2009 ketika PDB mencapai Rp. 5613 triliun dan konsumsi nasional Rp.3718 triliun (66%), penerimaan PPN mencapai Rp.193 triliun; 5,2 persen konsumsi nasional. Angka ini naik hampir 4 kali lipat dibanding tahun 1984.

Grafik 3.2.
Perkembangan PDB, Konsumsi Nasional dan Penerimaan PPN
(dalam miliar Rp)




Sumber : WDI online dan Kementerian Keuangan

Penerimaan PPN tidak semata ditentukan oleh tingkat perkembangan perekonomian. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2005 dan 2009 dimana terjadi penurunan penerimaan PPN secara nominal pada saat PDB dan konsumsi nasional meningkat secara nominal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif. Sebaliknya pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter di wilayah Asia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka negatif (-13%), justru penerimaan PPN mengalami peningkatan secara nominal. Dengan demikian, pertimbangan perkembangan ekonomi semata bukan merupakan faktor penentu penerimaan PPN. Faktor politik ekonomi dan faktor struktural ikut mempengaruhi penerimaan PPN (Aizenman dan Jinjarak, 2005).

3.2. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai

Kontribusi penerimaan PPN terhadap total penerimaan pajak mengalami fluktuasi selama periode 1984-2009. Pada periode 1984-1989, peran PPN terhadap total penerimaan pajak mencapai rata-rata per tahun 33,7 persen, dan naik menjadi 34 persen pada periode 1990-an, dan selanjutnya menurun pada periode 2001-2009. Sebaliknya, peran PPh justru mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 1984 yang mencapai 34,9 persen menjadi 49 persen pada tahun 2009. Kondisi ini sedikit berbeda dengan kondisi negara berkembang pada umumnya dimana peran pajak tidak langsung (seperti PPN) relatif lebih besar dibandingkan pajak langsung (seperti PPh).

Grafik 3.3
Peran PPN dan PPh Terhadap Total Penerimaan Perpajakan
(dalam persen)



Sumber : Kementerian Keuangan


Selanjutnya, peran pajak perdagangan internasional semakin menurun sejalan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas. Berbagai penurunan tarif/penghapusan hambatan tarif/bea masuk/bea keluar merupakan penyebab menurunnya penerimaan pajak perdagangan internasional. Secara grafik, *trend* peran PPN dan PPh cenderung menurun, sedangkan trend peran PPh menunjukkan kecenderungan meningkat.

Secara umum, peran perpajakan baik PPh maupun PPN dalam membiayai anggaran belanja negara menunjukkan perkembangan yang sama kecuali tahun 1997 dan 2004-2006. Kecenderungan lainnya adalah peran PPN dalam membiayai anggaran belanja negara lebih rendah dibandingkan PPh. Kontribusi penerimaan PPN dalam membiayai anggaran belanja negara menunjukkan peningkatan pada periode 1984 sampai dengan 1995 dari 5,3 persen menjadi 28,4 persen dan selanjutnya menurun drastis hingga mencapai 6,6 persen pada tahun 1999. Penurunan ini disebabkan semakin besarnya anggaran belanja negara untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Seiring dengan pulihnya perekonomian dan menurunnya defisit anggaran, peran PPN dalam membiayai anggaran negara meningkat kembali sampai tahun 2004.

Dibandingkan dengan PPh, peran PPN dalam membiayai anggaran belanja negara masih lebih rendah selama periode 1987-2009. Kinerja PPN dalam membiayai anggaran negara sama dengan peran PPN dalam struktur perpajakan nasional dimana peran PPh menunjukkan peran yang lebih besar. Kondisi ini mengindikasikan kinerja PPN belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana dialami negara berkembang, yaitu makin pentingnya peran pajak tidak langsung (seperti PPN).

Secara rata-rata, peran PPN dalam membiayai anggaran negara mengalami peningkatan dari 14,5 persen pada periode 1984-1990 menjadi 20,2 persen pada periode 2001-2009. Namun peningkatan ini masih lebih rendah dibandingkan PPh yang mengalami peningkatan dari 14,6 persen periode 1984-1990 menjadi 31,3 persen pada periode 2001-2009.

Grafik 3.4.
Kontribusi Penerimaan PPN dan PPh Dalam Membiayai Belanja Pemerintah
(dalam persen)



Sumber : Kementerian Keuangan


3.3. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan PPN

Setelah dilihat kinerja PPN terhadap total penerimaan pajak dan kontribusinya dalam membiayai anggaran belanja negara dibandingkan pajak lainnya terutama PPh, berikutnya akan dijelaskan kinerja PPN. Ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti efektivitas dan efisiensi/produktivitas. Efisiensi dapat dilihat dari sisi produksi (PDB) maupun konsumsi (konsumsi nasional). Sebelum membahas indikator tersebut disajikan perkembangan nominal penerimaan PPN, PPh dan pajak perdagangan internasional. Grafik 3.5 memperkuat temuan diatas bahwa penerimaan PPN masih lebih rendah daripada PPh, padahal kontribusi konsumsi dalam komponen PDB sangat dominan.

Untuk mengukur efektivitas PPN digunakan rasio penerimaan PPN terhadap produk domestik bruto. Dengan mengetahui efektivitas ini, dapat diketahui seberapa besar pajak PPN dapat dikumpulkan dari produksi nasional. Grafik 3.2 menunjukkan bahwa peningkatan PDB selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan PPN, sesuatu yang wajar mengingat *tax base*-nya juga meningkat. Pada tahun 1984, tingkat efektivitas PPN hanya mencapai 1 persen yang berarti hanya 1

persen dari total produksi nasional yang dapat dikumpulkan sebagai penerimaan PPN. Tingkat efektivitas meningkat pada tahun 2008 menjadi 4,2 persen sebelum turun lagi tahun 2009 ke level 3,4 persen.

Grafik 3. 5.
Perkembangan Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Peningkatan efektivitas PPN terjadi pada periode 1984-1994, periode 2000-2004 dan tahun 2008. Tingkat efektivitas pada periode pertama (1984-1994) meningkat dari 1 persen menjadi 4,3 persen yang disebabkan salah satunya adanya perubahan kebijakan perpajakan yang signifikan melalui perubahan UU perpajakan yaitu salah satunya mengganti pajak penjualan (PPn) menjadi pajak pertambahan nilai (PPN). Sedangkan tingkat efektivitas pada periode kedua (2000-2004) meningkat dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Salah satu sebabnya adalah adanya reformasi perpajakan yang gencar dilaksanakan khususnya perbaikan sistem administrasi perpajakan Hal ini diperkuat hasil studi Brondolo *et.al* (2008) mengenai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia yang menemukan bahwa reformasi administrasi perpajakan telah berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak dan perbaikan iklim investasi.


Selain peningkatan efektivitas PPN, kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 1997 dan 2009 yang menunjukkan penurunan efektivitas. Hal ini mungkin disebabkan dampak krisis moneter tahun 1997 dan krisis ekonomi tahun 2008. Namun secara nominal, penurunan ini lebih disebabkan pertumbuhan ekonomi

yang negatif pada tahun 1997 dan bukan disebabkan penurunan penerimaan PPN sebagaimana ditunjukkan pada grafik 3.4.

Dengan kinerja efektivitas yang fluktuatif menggambarkan dampak reformasi perpajakan yang dimulai tahun 2001 belum menunjukkan hasil yang konsisten khusus untuk jenis PPN. Selain itu kebijakan seperti pemberian kebebasan pembayaran PPN untuk jenis komoditas tertentu juga mempengaruhi efektivitas PPN. Adapun peningkatan tipis *tax ratio* disumbang oleh perbaikan kinerja jenis pajak lainnya terutama pajak penghasilan (PPh).

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pajak PPN adalah dengan menghitung produktivitas PPN, yang didefinisikan sebagai rasio penerimaan PPN terhadap PDB dibagi dengan tarif pajak PPN. Produktivitas PPN mengukur tingkat prosentase PDB yang dapat dikumpulkan dari setiap satu persen kenaikan tarif PPN (Bird, 2006). Namun indikator ini tidak tepat digunakan sebagai ukuran kinerja PPN karena PPN dikenakan pada konsumsi dan bukan pada produksi. Oleh sebab digunakan indikator efisiensi/produktivitas dari sisi konsumsi nasional (*c-efficiency ratio*).

Grafik 3.6.
Kinerja Penerimaan PPN



Sumber : WDI online dan Kementerian Keuangan


Rasio efisiensi konsumsi PPN diukur sebagai rasio penerimaan PPN terhadap total konsumsi dibagi dengan tarif PPN. Berdasarkan ukuran tersebut, efisiensi PPN pada tahun 1984 mencapai 0,14 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 0,52. Pola perubahan efisiensi PPN (konsumsi) mirip dengan pola perubahan efektivitas PPN. Tingkat efisiensi tertinggi di capai pada tahun 1994 sebelum krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997. Pada tahun 1994, tingkat efisiensi

konsumsi PPN mencapai 0,64. Setelah tahun 1994, penurunan efisiensi konsumsi PPN terjadi pada tahun 2000 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,37.

Perbandingan efisiensi konsumsi PPN antara periode 1984-1990, 1991-2000, dan 2001-2009 menunjukkan secara rata-rata tahunan tidak ada peningkatan efisiensi. Pada periode 1991-2000 dan periode 2001-2009 tingkat efisiensi konsumsi PPN stabil yaitu 0,53. Peningkatan efisiensi hanya terjadi dari periode pertama ke periode kedua.

Perhitungan rasio efisiensi konsumsi PPN tersebut berdasarkan angka realisasi penerimaan PPN. Di dalam prakteknya terutama dinegara-negara berkembang, terdapat kebijakan perpajakan PPN yang bersifat mengurangi/menghindari pengenaan PPN. Dengan berbagai argumentasi dan kemudahan administrasi, sistem PPN di negara berkembang pada umumnya membebaskan/mengecualikan sebagian kegiatan ekonomi tertentu dari pengenaan PPN (Mackenzie, 1991). Kebijakan tersebut dapat berupa *exemption*, pengurangan tarif maupun *zero-rating*. Pembebasan/pengurangan ini seharusnya diperhitungkan dalam prosedur yang digunakan untuk memperkirakan *tax base*. Dengan mengasumsikan *exemption rate* sebesar 34 persen (Marks dalam Brondolo *et.al*, 2008) dan tarif sebesar 10 persen, maka potensi penerimaan PPN yang diperoleh seharusnya lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPN (lihat lampiran).

Pada tahun 1984 potensi PPN yang dapat dikumpulkan seharusnya sebesar Rp4,2 triliun namun realisasinya hanya sebesar Rp.0,9 triliun (21,4 % dari potensi). Demikian juga pada periode setelah 1984, realisasi penerimaan PPN selalu lebih rendah daripada potensi yang dapat dikumpulkan. Dari tahun 1984 sampai dengan 1997, *gap* antara potensi dan realisasi relatif rendah, namun setelah tahun 1997 *gap* cenderung semakin besar.



Sumber : WDI *online* dan Kementerian Keuangan

Angka *gap* tersebut dengan mengasumsikan tingkat kepatuhan (*compliance rate*) 100 persen. Apabila tingkat kepatuhan lebih rendah dari 100 persen maka potensi PPN yang dapat dikumpulkan lebih rendah. Estimasi perhitungan penerimaan PPN dapat dilakukan dengan menghitung potensi penerimaan PPN dengan tingkat kepatuhan (*compliance rate*). Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya peningkatan penerimaan PPN dapat dilakukan melalui peningkatan tarif, pengurangan *exemption rate*, dan peningkatan *compliance rate*. Dengan memperbaiki dari sisi penerimaan perpajakan maka kinerja penerimaan PPN dapat meningkat.

3.4. Faktor-faktor penentu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Setelah membahas mengenai kinerja penerimaan PPN diatas, maka pada bagian berikutnya akan dibahas hasil perhitungan estimasi OLS mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat penerimaan PPN. Berdasarkan hasil estimasi persamaan regresi dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) diperoleh hasil berikut :

$$\begin{array}{cccccc} \text{DLnPPN} = & 0,473\text{DLnKons} & + & 0,582\text{DLnPem} & + & 0,637\text{D84} & - & 0,107\text{DLnM}(-1) \\ \text{t stat} & (2,226) & & (2,881) & & (23,087) & & (-2,855) \end{array}$$

$$\text{Adjust } R^2 = 0,1576$$

$$\text{DW stat} = 2,142$$

Dalam persamaan tersebut, konsumsi dibedakan antara konsumsi swasta/rumah tangga dengan konsumsi pemerintah. Selain itu, penulis juga menggunakan *dummy variable* untuk menangkap pengaruh perubahan peraturan PPN. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, konsumsi/pengeluaran pemerintah, dan impor tahun lalu serta perubahan peraturan PPN mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh konsumsi rumah tangga/swasta terhadap penerimaan PPN adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,473. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga/swasta akan meningkatkan penerimaan PPN. Pengeluaran/konsumsi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dengan koefisien 0,582. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan penerimaan PPN. Selain itu, penerapan peraturan PPN pada tahun 1984 berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, impor tahun lalu menunjukkan koefisien negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Kondisi ini mungkin menunjukkan bahwa peningkatan impor tahun lalu menurunkan penerimaan PPN tahun ini. Hal ini disebabkan adanya mekanisme pengembalian PPN bagi industri yang melakukan produksi untuk ekspor yang

menggunakan bahan-bahan impor. Meskipun pengaruhnya negatif, nilai koefisiennya rendah dibandingkan variabel lain yaitu 0.107.

Uji signifikansi parsial masing-masing variabel menunjukkan signifikansi untuk seluruh variabel. Sedangkan nilai koefisien determinasi ($\text{adjusted } R^2$) 0,1576 menunjukkan bahwa variasi penerimaan PPN sekitar 15,76% nya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Sisanya yaitu sekitar 84% dijelaskan oleh variabel lain seperti tingkat tarif, kualitas institusi perpajakan, administrasi perpajakan, dan sebagainya. Meskipun $\text{adjusted } R^2$ kecil namun model tersebut cukup baik dengan melihat signifikansi dan tanda koefisien parameteranya. Selain itu, uji autokorelasi menunjukkan tidak adanya autokorelasi yang ditunjukkan dengan nilai DW stat sebesar 2,14. Nilai ini cukup untuk menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

Hasil estimasi tersebut sesuai dengan studi Bogetic dan Hasan (1993) yang mendapatkan bahwa variabel yang menentukan kinerja penerimaan PPN adalah tarif PPN, *tax base*, dan tingkat dispersi. Studi tersebut menggunakan data *cross section* 34 negara dan estimasi *ordinary least square* (OLS). Hasil mereka menunjukkan variabel tingkat tarif dan *tax base* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sementara itu, untuk tarif tunggal memberikan dampak terhadap penerimaan PPN yang lebih besar dibandingkan dengan tarif bervariasi.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peran PPN dalam struktur perpajakan sebesar rata-rata 33% per tahun, lebih rendah dibandingkan PPh yang mencapai 47%. Namun demikian, dibandingkan dengan pajak lainnya, peran penerimaan PPN lebih tinggi. Kontribusi penerimaan PPN dalam membiayai belanja pemerintah sebesar rata-rata 19% per tahun, lebih rendah dibandingkan PPh yang mencapai 25,4%.
2. Tingkat efektifitas penerimaan PPN mencapai rata-rata 3,5% setiap tahun, lebih rendah dibandingkan tingkat efektifitas PPh yang rata-rata per tahun mencapai 5,3%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diukur dari *C-efficiency ratio* menunjukkan efisiensi rata-rata per tahun sebesar 0,50 yang berarti setiap kenaikan 1 persen tarif PPN akan menghasilkan tambahan penerimaan PPN sebesar 0,50 persen dari konsumsi nasional.
3. Konsumsi rumah tangga, swasta dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Demikian juga perubahan peraturan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya impor mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hal ini disebabkan adanya restitusi/pengembalian pajak atas impor yang telah dilakukan bila impor tersebut akan digunakan untuk kegiatan ekspor. Impor tahun lalu dapat diajukan pengembalian pada tahun berikutnya.

4.2. Saran

1. Peran PPN dalam struktur perpajakan dan dalam membiayai belanja negara masih dapat ditingkatkan mengingat *base* pengenaan PPN yang cukup luas. Peningkatan penerimaan PPN dapat dilakukan melalui peningkatan dan perbaikan administrasi perpajakan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (*compliance rate*). Selain itu, dapat dilakukan melalui pengurangan *exemption rate*. Pemerintah perlu lebih selektif menentukan jenis-jenis produk dan kegiatan ekonomi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak PPN.
2. Demikian halnya dengan tingkat efektivitas yang masih rendah dibandingkan PPh, maka tingkat efektivitas dan efisiensi PPN juga dapat ditingkatkan. Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PPN dapat ditempuh melalui perbaikan administrasi perpajakan seperti peningkatan efektivitas audit, peningkatan layanan kepada wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem sehingga sistem self-*assesment* dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar. Selain itu, kebijakan untuk meminimalkan terjadinya kebocoran penerimaan PPN juga perlu dilakukan dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal.
3. Mengingat kebijakan *exemption* (pengecualian pengenaan PPN) dapat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPN, maka kebijakan tersebut perlu diminimalisir. Kebijakan pembebasan PPN untuk impor yang digunakan untuk ekspor perlu lebih selektif dan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas tersebut oleh pihak industri/importir.

Daftar Pustaka

- Aizenman, J dan Jinjark Y, 2005, "The Collection efficiency of the Value added tax : Theory and international evidence," Department of Economics, UCSC, UC Santa Crus, Agustus, eScholarship University of California.
- Bird, R M, 2006,, "Is VAT the best way to impose a general consumption tax in Developing Countries", *Working Paper 06-18*, May, International Studies Programe, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Bogetic Z dan Hassan F, 1993," Determinants of Value-Added Tax Revenue", *Working Papers*, October, World Bank.
- Brondolo J, *et.al*, 2008,"Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment : The Case of Indonesia (2001-2007)", *IMF Working Paper*, Mei, IMF.

- Hossain, Shahabuddin M., 1995, "The Equity Impact of the Value-Added Tax in Bangladesh", *IMF Staff Papers*, Vol. 42, No. 2 (June 1995), Washington DC.
- International Monetary Fund Institute, 1999, "Forecasting the Fiscal Accounts", Chapter X in Workshops on Financial Programming and Policy, p. 6.
- Lindholm, Richard W., 1970, "The Value Added Tax: A Short Review of the Literature", *Journal of Economic Literature*, Vol. 8, No. 4 (Dec., 1970), p. 1179.
- Mackenzie, CA, 1991, "Estimating the base of the VAT in Developing Countries : The Problem of Exemptios," *IMF Working Paper*, Februari, IMF.
- Marks, Stephen V, (2003), " *The Value Added Tax in Indonesia : The Impact of Sectoral Exemptions on Revenue Potential and Effective Tax Rate,*" Pebruari, Technical Report, Bappenas-USAID.
- Nasution, Lokot Zein., (2007), "Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2007, hal. 140.
- Shoup, Carl., (1988), "The Value Added Tax and Developing Countries", *The World Bank Research Observer*, Vol. 3, No. 2 (Jul., 1988), p. 140.
- Sukardji, Untung, (2003), " *Pajak Pertambahan Nilai*", Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN

Uraian	Tahun																									
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PDB nominal (triliun Rp)	893	970	1027	1148	1197	1209	250.0	282.4	329.8	382.2	454.5	532.6	627.7	955.8	1,099.7	1,389.8	1,646.3	1,828.8	2,013.7	2,295.8	2,774.3	3,392.2	3,950.9	4,951.4	5,613.4	
Konsumsi akhir nasional (triliun Rp)	63.2	68.1	74.7	83.8	102.5	112.3	188.5	161.6	182.2	222.7	259.1	355.5	372.4	430.1	702.2	885.6	947.6	1,153.1	1,364.2	1,535.6	1,723.9	1,963.4	2,303.2	2,806.6	3,522.7	3,782.2
Exemption rate (%)	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Konsumsi subject to PPN (triliun Rp)	41.6	44.8	49.1	55.1	67.4	73.9	91.1	106.3	119.9	146.5	170.5	207.6	245.0	283.0	462.1	582.9	623.5	758.7	897.6	1,010.5	1,134.4	1,291.9	1,520.2	1,846.8	2,371.9	2,446.6
=(100%-34,2%) x konsumsi akhir nasional																										
Tarif PPN (%)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Potensi pengumpulan PPN	4.2	4.5	4.9	5.5	6.7	7.4	9.1	10.6	12.0	14.7	17.1	20.8	24.5	28.3	46.2	58.3	62.4	75.9	89.8	101.1	113.4	129.2	152.0	184.7	231.8	244.7
Tingkat kepatuhan (% dari potensi PPN)	21.0	48.9	60.8	69.4	64.8	81.0	89.1	86.0	89.6	95.1	97.0	89.2	83.1	89.0	60.2	56.8	56.5	73.8	72.6	76.3	90.4	78.4	80.9	83.7	90.4	78.9
Estimasi penerimaan PPN	3.3	3.5	3.9	4.3	5.3	5.8	7.2	8.1	9.5	12.3	14.8	16.6	18.4	22.9	25.8	30.6	32.2	50.9	59.4	69.6	92.3	89.0	106.6	136.8	191.7	203.3
Gap antara potensi & estimasi PPN (triliun Rp)	0.99	0.96	1.04	1.10	1.45	1.59	1.96	2.53	2.53	2.36	2.27	4.11	6.15	5.38	20.42	27.69	30.18	24.96	20.34	31.43	21.10	0.010	45.45	47.83	40.10	41.35
Gap antara potensi & realisasi PPN (% potensi PPN)	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	23.8	21.1	16.1	13.3	19.8	25.1	19.0	44.2	47.5	48.4	32.9	33.8	31.1	18.6	31.1	29.9	25.9	17.3	16.9	
Realisasi penerimaan PPN	0.9	2.2	3.0	3.8	4.4	6.0	8.1	9.1	10.7	13.9	16.5	18.5	20.4	25.2	27.8	33.1	35.2	56.0	65.2	77.1	102.6	101.3	123.0	154.5	209.6	193.1
Gap potensi dan realisasi PPN	3.3	2.3	1.9	1.7	2.4	1.4	1.0	1.5	1.2	0.7	0.5	2.2	4.2	3.1	18.4	25.2	27.1	19.9	24.6	24.0	10.9	27.9	29.0	30.1	22.1	51.6
EFEKTIVITAS																										
Estimasi efektivitas PPN (% of PDB)	3.6	3.6	3.8	3.5	3.5	3.2	3.4	3.2	3.3	3.7	3.9	3.7	3.4	3.7	2.7	2.8	2.3	3.1	3.3	3.5	4.0	3.2	3.2	3.5	3.9	3.6
Realisasi efektivitas PPN (% of PDB)	1.0	2.3	2.9	3.1	2.9	3.3	3.6	3.7	3.8	4.2	4.3	4.1	3.8	4.0	2.9	3.0	2.5	3.4	3.6	3.8	4.5	3.7	3.7	3.9	4.2	3.4
Gap realisasi dengan estimasi efektivitas PPN	-2.7	-1.4	-0.8	-0.4	-0.6	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	-0.2
PRODUKTIVITAS																										
Realisasi Produktivitas PPN	0.10	0.23	0.29	0.31	0.29	0.33	0.38	0.37	0.38	0.42	0.43	0.41	0.38	0.40	0.29	0.30	0.25	0.34	0.36	0.38	0.43	0.37	0.37	0.39	0.42	0.34
EFISIENSI																										
Estimasi rasio efisiensi (produksi)	0.36	0.36	0.38	0.35	0.35	0.32	0.34	0.32	0.33	0.37	0.39	0.37	0.34	0.37	0.27	0.28	0.23	0.31	0.33	0.35	0.40	0.32	0.32	0.35	0.39	0.36
Realisasi efisiensi PPN (produksi)	0.10	0.23	0.29	0.31	0.29	0.33	0.38	0.37	0.38	0.42	0.43	0.41	0.38	0.40	0.29	0.30	0.25	0.34	0.36	0.38	0.45	0.37	0.37	0.39	0.42	0.34
Gap realisasi dengan estimasi efisiensi PPN (produksi)	-0.27	-0.14	-0.09	-0.04	-0.06	0.01	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-0.02
Estimasi rasio efisiensi (konsumsi)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.52	0.55	0.57	0.53	0.49	0.53	0.37	0.35	0.34	0.44	0.44	0.45	0.54	0.45	0.46	0.49	0.54	0.55	
Realisasi efisiensi PPN (konsumsi)	0.14	0.32	0.40	0.46	0.43	0.53	0.59	0.57	0.59	0.63	0.64	0.59	0.55	0.59	0.40	0.37	0.37	0.49	0.48	0.50	0.59	0.52	0.53	0.55	0.60	0.52
Gap realisasi dengan estimasi efisiensi PPN (konsumsi)	-0.38	-0.19	-0.12	-0.06	-0.09	0.02	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	-0.03

Estimasi PPN dihitung dari perkalian potensi pengumpulan PPN dengan tingkat kepatuhan
 Potensi pengumpulan dihitung dari hasil perkalian tarif PPN dengan konsumsi nasional yang layak dikenakan PPN setelah memperhitungkan exemption rate

Sumber : Perhitungan penulis

Catatan :

- Estimasi penerimaan PPN dihitung berdasarkan tingkat kepatuhan yang bersifat sangat kasar.
- Angka exemption rate berasal dari perhitungan Marks S V dalam Brondolo J *et.al* (2008).